



PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Sugeng Jatmiko
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Sugengjatmiko@gmail.com

Naskah diterima: 31 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 25 Desember 2021



ABSTRACT

The corporation as an institution that has a unique structure and is equipped with a set of provisions governing the actions of personnel in it, as a legal institution, an institution whose existence and capacity to do something is determined by law, often violates the law. In its development, it turns out that corporations are not only engaged in economic activities, but now their scope has begun to widen because they can cover the fields of education, health, research, government, social, culture, and religion. This study uses a normative juridical approach accompanied by empirical juridical, namely research that emphasizes the use of written legal norms related to the practices and perceptions of the informants. With the results of the research, namely that the criminal acts of corruption that can be carried out by corporations are corruption crimes as regulated in Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 5 paragraph (1), Article 6 paragraph (1), Article 7, Article 13, Article 15, and Article 16 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, and The existence of a corporation is not formed without a purpose and the achievement of the goal of the corporation, is always realized through natural human actions.

Keywords: *responsibility, corporation, corruption*

Alamat Korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
E-mail: Sugengjatmiko@gmail.com

PENDAHULUAN

Pencantuman korporasi sebagai subyek hukum menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengadopsi adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan mengakui bahwa subjek hukum bukan hanya manusia (*Naturlijk Persoon*). Ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi telah menimbulkan model-model pertanggungjawaban pidana korporasi,¹ sehingga dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi di bagi empat jenis, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, selanjutnya korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan korporasilah yang bertanggungjawab. Adanya model pertanggungjawaban korporasi tersebut menunjukkan belum adanya undang-undang yang berlaku di Indonesia yang secara khusus mengatur berbagai macam model pertanggungjawaban pidana korporasi.²

Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang semakin mempertegas bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang korporasi. Meskipun Indonesia telah menganut sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, namun hingga saat ini masih sedikit korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi.³

Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi belum mengatur bagaimana sistem dari model-model pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan,⁴ sehingga belum tercipta kepastian hukum⁵, keadilan⁶ dan kemanfaatan⁷ dari sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia⁸.

Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan, yang menyangkut aspek-aspek lingkungan, sumber energi, politik, kebijaksanaan luar negeri dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kriminologi di Indonesia seyogyanya harus urun rembuk serta memberi masukan dalam rangka penyusunan politik sosial yang nyata. Berbagai nama, makna dan ruang lingkup apa pun yang hendak diberikan bertalian dengan corporate crime atau kejahatan korporasi pada dasar dan sifat kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama, bahkan dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu.

¹Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 93-94.

²Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Buku Satu, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 168-174.

³Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 8

⁴Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, *Op.Cit.* hlm. 24.

⁵Victorianus dan Randa Puang, *Filsafat Hukum Sub-Cabang Filsafat Umum*, Jakarta:PT. Sofmedia, hlm. 198-199.

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014 hlm. 175.

⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016 hlm. 341-345.

⁸Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 319-320.

Korporasi sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur unik dan dilengkapi dengan seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan personalia di dalamnya, sebagai institusi legal, suatu lembaga yang keberadaannya dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, seringkali melanggar hukum.⁹ Dalam perkembangannya, korporasi¹⁰ ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi, akan tetapi sekarang ini ruang lingkungannya sudah mulai luas karena dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya, dan Agama. Perkembangan itu sendiri tidak dapat lepas dari peranan perkembangan teknologi itu sendiri, dan perkembangan korporasi dimulai sejak pertengahan abad ke XVIII, ditandai terjadinya perubahan di bidang ekonomi. Dengan demikian sejak revolusi industri di Inggris, peranan teknologi dalam sejarah perkembangan korporasi merupakan pengaruh yang sangat fundamental (*fundamental influence*) dalam rangka pertumbuhan korporasi itu sendiri. Atas dasar tersebut, ternyata peranan korporasi semakin penting sebagaimana dalam Kongres PBB VII pada tahun 1985 telah dibicarakan jenis kejahatan dalam tema "Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan" dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan invoice yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. Namun demikian, dengan berbagai cara korporasi acapkali lolos dari jeratan hukum. Korporasi sebagai subyek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹¹

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parah dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Banyak penelitian tentang kejahatan korporasi mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengenal kejahatan korporasi, sehingga mereka kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan kejahatan korporasi. Hal ini disebabkan karakteristik kejahatan korporasi yang memang sangat kompleks, ditambah dengan lemahnya penegakkan hukum serta lemahnya sanksi hukum dan sosial.¹² Namun akhir-akhir ini ada perkembangan perhatian masyarakat terhadap kejahatan ini, baik secara perorangan maupun kelembagaan, misalnya dari pengamat, masyarakat, birokrat, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan pers.

Oleh berbagai pihak, kejahatan korporasi sering dikacaukan dengan berbagai macam istilah kejahatan seperti *occupational crime* (kejahatan jabatan), *professional crime* (kejahatan profesi), *organized crime* (kejahatan terorganisir), *crime against corporation* (kejahatan terhadap korporasi) dan *criminal corporation* (korporasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan).¹³

Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris.¹⁴ Begitu luasnya, penyebaran tanggungjawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu

⁹Lihat Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 53.

¹⁰Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015, hlm. 4.

¹¹Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op.cit.*, hlm. 46-48

¹²Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*, Buku Dua, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm 55.

¹³Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2013, hlm, 107.

¹⁴Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hlm 25.

berkembangnya kondisi-kondisi yang kondusif bagi kejahatan korporasi.¹⁵ Anatomi kejahatan korporasi yang sangat kompleks dan penyebaran tanggungjawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis yaitu tercermin pada tujuan korporasi (*organizational goal*) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak, seperti kompetitor (pesaing), buruh, konsumen, masyarakat dan negara. Berdasarkan motif-motif tersebut, korban kejahatan korporasi tersebar pada spektrum yang amat luas.¹⁶

Dalam literatur sering dikatakan kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk *white collar crime*.¹⁷ Dalam arti yang luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi, sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi. Bentuk-bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi ini sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut antara lain, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan di bidang perpajakan dengan skala dan ruang lingkup korban yang sangat luas, yaitu konsumen, masyarakat dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah Bagaimanakah formulasi aturan pidana (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini? Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang disertai yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dikaitkan dengan praktik dan persepsi yang dilakukan narasumber.¹⁸ Yuridis normatif terletak pada kajian Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Dengan demikian dapat diperoleh suatu gambaran mengenai permasalahan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bersifat eksplanatoris¹⁹ yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang sistem pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam tindak pidana korupsi. Penggalan dilakukan terhadap data primer dan data sekunder yang didukung oleh putusan pengadilan.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi. Sementara itu data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui metode wawancara yang dilakukan secara mendalam bersifat terbuka terhadap nara sumber atau informan. Jenis Bahan Hukum meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. TAP MPR;
3. KUHP/KUHAP;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹⁵ Widyo Pramono, *Op.cit*,

¹⁶Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*, Buku Tiga, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017 hlm 3.

¹⁷Widyo Pramono, *Op.cit*.

¹⁸ Dian Puji Simatupang, *Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi*, Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013, hlm. 5.

¹⁹ Bandingkan dengan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hlm. 34-62.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Praktik Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan peraturan pelaksanaan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya : hasil-hasil penelitian dalam bidang hukum pidana/kriminologi; pembahasan RUU KUHP dan sebagainya;

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian bahan-bahan hukum tersebut, difokuskan pada bidang-bidang :

- a. Pendekatan sejarah hukum, yaitu untuk mengetahui perkembangan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Pendekatan norma-norma (kaedah-kaedah) hukum, ini untuk mengetahui norma-norma (kaedah-kaedah) atau asas-asas hukum yang berlaku, baik yang terdapat di dalam Undang-Undang (KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maupun yang di luar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana;
- c. Pendekatan kasus hukum melalui adanya putusan pengadilan tipikor terhadap badan hukum yang dipidana.

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif tidak diperlukan data statistik. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰

PEMBAHASAN

1. Formulasi Aturan Pidana (Pertanggungjawaban Pidana) Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

Dalam rangka upaya penanggulangan suatu kejahatan (tindak pidana) dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Selama ini di Indonesia dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ditempuh dengan menggunakan sarana penal yaitu dengan memperbaharui undang-undang. Jadi terfokus pada strategi "law reform" saja. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh aparat pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan; dan
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut di atas, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal oleh karena kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

²⁰*Ibid.*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal berpusat pada 2 (dua) masalah sentral yaitu masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²¹

Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya". Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a. Korporasinya;
- b. Pengurusnya;
- c. Korporasi dan pengurusnya.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa dalam UUPTPK, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sampai pada tahap ketiga yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang subjeknya dirumuskan dengan menggunakan kata: setiap orang, orang dan pemborong. Perumusan subjek setiap orang, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3, maka jelas bahwa setiap orang itu pengertiannya luas, termasuk dalam pengertian setiap orang menurut UUPTPK adalah: perseorangan atau termasuk korporasi. Demikian menurut Pasal 1 butir 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata "orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang, menurut Satjipto Rahardjo,²⁹ dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya.

Hukum mengakui bahwa manusialah yang diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, namun sebaliknya bisa terjadi bahwa untuk keperluan hukum, sesuatu yang bukan manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum. Dengan demikian di samping manusia hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diperlakukan dan dilindungi seperti halnya terhadap manusia, yang disebut dengan badan hukum atau korporasi. Oleh karena itu menurut penulis bahwa penggunaan kata orang dalam perumusan subjek tindak pidana dapat ditafsir sebagai manusia juga dapat ditafsir sebagai badan hukum atau korporasi. Demikian pula halnya dengan kata pemborong, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1.a) UUPTPK, dapat ditafsir sebagai manusia atau juga korporasi, oleh karena pekerjaan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh manusia dapat pula oleh korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut:

- a. Dalam UU No 31 Tahun 1999: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
- b. Dalam UU No 20 Tahun 2001 : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7.

Adapun tindak pidana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pasal 2 Ayat 1 UU No 31 Tahun 1999, bunyinya: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Dari ketentuan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa subjek pelakunya adalah setiap

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 29

orang berarti yang menjadi pelakunya bisa seseorang, bisa pula korporasi . Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi

Dalam praktik ada kemungkinan perusahaanlah yang melakukan kejahatan, baik perusahaan sendiri maupun bersama-sama dengan pengurus, komisaris atau pemilik perusahaan, maka muncullah konsep "perusahaan pemeras" (corporateering). Dalam hal ini perusahaan lebih mengutamakan tindakannya yang melulu menguntungkan perusahaannya sendiri. Bila perlu dengan mencuri, merampok, menipu atau memalsukan laporan keuangan, tanpa mepedulikan kepentingan stakeholder-nya, pihak pesaing atau kepentingan masyarakat luas.

Dalam kaitan dengan bentuk pertanggungjawaban suatu badan hukum (korporasi) yaitu ppidanaan yang dijatuhkan terhadap badan hukum (korporasi itu sendiri) maka disimpulkan tentang ketentuan mengenai ppidanaan terhadap suatu badan hukum atau perserikatan, antara lain:

- a. Bahwa ppidanaan itu pada prinsipnya bukan diarah tujukan kepada badan hukum atau perserikatan, tetapi sebenarnya kepada sekelompok manusia yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan atau yang mempunyai kekayaan bersama untuk suatu tujuan yang tergabung dalam badan tersebut.
- b. Adanya beberapa ketentuan yang harus menyimpang dari ppidanaan hukum pidana (umum) terhadap badan-badan tersebut dalam hal badan-badan itu dapat dipidana, seperti tidak mungkinnya menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara, tutupan, kurungan) padanya dan tidak mungkinnya pidana denda diganti dengan pidana kurungan dan sebagainya.

Dengan demikian sekalipun hukum menempati posisi strategis dalam pengawasan sosial yang akan berdampak positif dan mampu berperan dalam upaya mewujudkan ketertiban (order), keadilan (justice) dan perkembangan sosial menuju masyarakat yang aman dan sejahtera lewat pembangunan, namun dalam hal peranan hukum pidana perlu disadari bahwa hukum pidana ditandai oleh keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada karakteristiknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas maka kesimpulannya adalah:

- 1) Kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi tidak dijelaskan pengertian "hubungan kerja" dan "hubungan lain". Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh: korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi
- 2) Keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan pencapaian tujuan korporasi tersebut, selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab oleh orang-orang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek tindak pidana.

REFERENSI

BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Bandingkan dengan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dian Puji Simatupang, *Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi*, Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015.
- Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Buku Satu, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*, Buku Tiga, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*, Buku Dua, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Victorianus dan Randa Puang, *Filsafat Hukum Sub-Cabang Filsafat Umum*, Jakarta:PT. Sofmedia.
- Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2013.

Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana